



**PUTUSAN**

Nomor 310 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Ny. JUMINI**, bertempat tinggal di Seturan Nomor 70 RT 03 RW 01 Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.
2. **SUMARTI**, bertempat tinggal di Dusun Sidokerto, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman;
3. **SUMARNI**, bertempat tinggal di Dusun Sidokerto, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman;
4. **SUMARJONO**, bertempat tinggal di Dusun Gudengan Lor, Desa Margorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman;
5. **NUNUK SUMARSINI**, bertempat tinggal di Dusun Sidokerto, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
6. **SUPRIYONO**, bertempat tinggal di Dusun Sidokerto, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
7. **SRI UTAMI**, bertempat tinggal di Dusun Sidokerto, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Budi Sulistya, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Advokat-Penasehat Hukum Arif Budi Sulistya, S.H., dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2017; Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

1. **Ny. JUMILAH**, bertempat tinggal di Jalan Kenari Nomor 46 RT 10, RW 03, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulhardjo, Kota Yogyakarta;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 310 K/Pdt/2018



2. **AGUS SUPRIYANTO**, bertempat tinggal di Pasekan, Sembego, RT 06, RW 40, Desa Magowohardjo, Kecamatan Depok;
3. **AGUS BUDIHARTO**, bertempat tinggal di KP. Cilember RT 01, RW 04, Kelurahan Jogjogan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
4. **AGUNG HADI WASKITO**, bertempat tinggal di Ketanggungan WB 2/416, RT 56, RW 12, Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta;
5. **Ny. EVA RUSMIYATI**, bertempat tinggal di Ketanggungan WB 2/416, RT 56, RW 12, Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta;
6. **YUNI KISTANTO**, bertempat tinggal di Dusun Kalimener RT 003, RW 001, Desa Rejosa, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Sarbini, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Tegalsari Raya Gg. Tegalsari VI Nomor 15 RT 11, RW 31 Joblangan, Banguntapan, Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2015;

Para Termohon Kasasi;

D a n

**PEMERINTAH DESA CATURTUNGGAL, KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN**, berkedudukan di Kasuari Nomor 02 Demangan Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman;  
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 310 K/Pdt/2018*



Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang tersebut pada posita point 6 di atas;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Ladiono;
5. Menyatakan bahwa Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Ronokariyo;
6. Menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara yang tercantum dalam dalam Leter C Nomor 2298/kld, Persil 37C klas IV, seluas 365 m<sup>2</sup>, atas nama Ladiono terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat : Jalan

Sebelah utara : Jalan

Sebelah timur : Tanah milik Tuan Parjono

Sebelah selatan : Tanah milik Tuan Suminto

Adalah milik Para Penggugat sebagai janda dan ahli waris yang sah dari almarhum Ladiono;

7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa yang tercantum dalam dalam Leter C Nomor 2298/kld, Persil 37C klas IV, seluas 365 m<sup>2</sup>, atas nama Ladiono terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah barat : Jalan;

Sebelah utara : Jalan;

Sebelah timur : Tanah milik Tuan Parjono;

Sebelah selatan : Tanah milik Tuan Suminto;

Kepada Para Penggugat dalam kondisi kosong dengan tanpa syarat



apapun dan kalau perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara RI;

8. Menyatakan bahwa permohonan konversi yang diajukan oleh Tergugat I s.d. Tergugat VII yang diwakili oleh Ny. Jumini (Tergugat I) yang diketahui dan ditanda tangani oleh Tergugat VIII sebagaimana tercantum dalam register Nomor 36/Ds.CT/Pemt/V/2014 tertanggal 6 Mei 2014 yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman bukti pendaftaran Nomor Berkas 26014/014/014, Nomor DI: 305:25153/014 dinyatakan tidak sah dan cacat hukum;
9. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada diri Para Penggugat uang sejumlah Rp550.000.000,00;
10. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
11. Menghukum kepada para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Subsidiar

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sleman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan.
3. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum Ronokariyo.
4. Menyatakan tanah yang tercatat dalam Buku Desa Caturtunggal Letter C Nomor 8/Kledokan atas nama Ronokariyo, Persil 37c, Klas p.IV, luas ±

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 310 K/Pdt/2018



320 m<sup>2</sup> yang telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dengan Nomor Berkas 26014/014/014, Nomor DI 305:25153/014 adalah sah menurut hukum;

5. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi secara langsung dan seketika sebesar Rp1.100.036.000,00 (satu miliar satu juta tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi.
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini yang dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara menurut hukum.

Subsidaair:

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Sleman dengan Putusan Nomor 145/Pdt.G/2015/PN.SMN tanggal 4 Mei 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

*Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 310 K/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Ladiono.
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Ronokariyo
5. Menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara yang tercantum dalam dalam Leter C Nomor 2298/kld, Persil 37C klas IV, seluas 365 m<sup>2</sup>, atas nama Ladiono terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat : Jalan;

Sebelah utara : Jalan;

Sebelah timur : Tanah milik Tuan Parjono;

Sebelah selatan : Tanah milik Tuan Suminto;

Adalah milik Para Penggugat sebagai janda dan ahli waris yang sah dari almarhum Ladiono;

6. Menghukum kepada para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa yang tercantum dalam dalam Leter C Nomor 2298/kld, Persil 37C klas IV, seluas 365 m<sup>2</sup>, atas nama Ladiono terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat : Jalan;

Sebelah utara : Jalan;

Sebelah timur : Tanah milik Tuan Parjono;

Sebelah selatan : Tanah milik Tuan Suminto;

Kepada Para Penggugat dalam kondisi kosong dengan tanpa syarat apapun.

7. Menyatakan bahwa permohonan konversi yang diajukan oleh Tergugat I s.d. Tergugat VII yang diwakili oleh Ny. Jumini (Tergugat I) yang diketahui dan ditandatangani oleh Tergugat VIII sebagaimana tercantum dalam Register Nomor 36/Ds.CT/Pemt/V/2014 tertanggal 6 Mei 2014 yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Bukti Pendaftaran Nomor Berkas 26014/014/014, Nomor DI: 305:25153/014

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 310 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan tidak sah dan cacat hukum.

2. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan rekonvensi dari Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini terhitung sebesar Rp2. 255.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan putusan Nomor 42/Pdt/2017/PT YKK. tanggal 1 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 145/Pdt.G/2015/PN.Smn. jo. Nomor 42/PDT/2017/PT.YYK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I s.d. VII untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak.
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan.
3. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum Ronokariyo.
4. Menyatakan tanah yang tercatat dalam Buku Desa Caturtunggal Letter C Nomor 8/Kledokan atas nama Ronokariyo, Persil 37c, Klas p.IV, luas  $\pm$  320 m<sup>2</sup> yang telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dengan Nomor Berkas 26014/014/014, Nomor DI: 305:25153/014 adalah sah menurut hukum.
5. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi secara langsung dan seketika sebesar Rp1.100.036.000,00 (satu miliar satu juta tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi.
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini yang dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara menurut hukum.

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 310 K/Pdt/2018



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 September 2017 kontra memori kasasi tanggal 19 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena objek sengketa yang tercantum dalam Letter C Nomor 2298/klad Persil 37C Klas IV, seluas 365 m<sup>2</sup>, Desa Caturtunggal atas nama Ladiono yang diperoleh Ladiono berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 404/HAK/KPTS/1984 tanggal 10 September 1984 dan belum pernah dialihkan kepada siapapun;

Bahwa Para Tergugat Konvensi (Tergugat I s.d. Tergugat VII) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah berupaya melakukan konversi atas objek sengketa tanah *a quo* sedangkan objek sengketa adalah hak Para Penggugat Konvensi berdasarkan kewarisan/sebagai ahli waris dari Ladiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Ny. JUMINI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 310 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. Ny. JUMINI, 2. SUMARTI, 3. SUMARNI, 4. SUMARJONO, 5. NUNUK SUMARSINI, 6. SUPRIYONO, 7. SRI UTAMI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 310 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

## Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 310 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)